

**PERJANJIAN  
ANTARA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
ORGANISASI MENTERI PENDIDIKAN ASIA TENGGARA  
(SEAMEO)  
TENTANG  
PENDIRIAN PUSAT PEMBELAJARAN TERBUKA REGIONAL  
(SEAMOLEC) DI INDONESIA**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO), selanjutnya disebut "**Para Pihak**";

**Berkeinginan** untuk membuat kesepakatan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Dewan Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara pada Konferensi ketiga puluh dua yang diadakan di Manila pada tanggal 27 Februari 1997 yang menyetujui pendirian Pusat Pembelajaran Terbuka Regional SEAMEO di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

**Merujuk** pada Piagam Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang ditandatangani di Singapura, pada tanggal 7 Februari 1968, yang telah diubah dan direvisi pada bulan Januari 1972 pada Konferensi SEAMEC ke-7 di Vientiane, Lao, Januari 1973 pada Konferensi SEAMEC ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, dan bulan Januari 1983 pada Konferensi SEAMEC ke-18 di Penang, Malaysia;

**Menyadari** bahwa pendirian Pusat Pembelajaran Terbuka Regional adalah untuk memajukan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya melalui pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh serta untuk membina kerjasama antara; Negara Anggota SEAMEO di bidang pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh;

**Berdasarkan** Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;

**Telah Menyetujui** sebagai berikut:

**PASAL I**

**DEFINISI**

Untuk tujuan Perjanjian ini:

1. "**Pemerintah**" adalah Pemerintah Republik Indonesia;

2. "**Departemen**" adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. "**SEAMEO**" berarti Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara;
4. "**SEAMEC**" berarti Dewan Menteri Pendidikan Asia Tenggara;
5. "**SEAMES**" berarti Sekretariat Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara;
6. "**Pusat**" berarti Pusat Pembelajaran Terbuka Regional SEAMEO di Indonesia
7. "**Negara Anggota**" berarti Pihak Negara pada Piagam SEAMEO;
8. "**Anggota Asosiasi**" dan "**Anggota Afiliasi**" berarti Anggota Asosiasi dan Anggota Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 3 Ketua SEAMEO;
9. "**Direktur**" berarti direktur dan wakil direktur Pusat;
10. "**Dewan**" berarti Dewan Pengurus SEAMOLEC;
11. "**PUSTEKKOM**" adalah Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
12. "**Peraturan perundang-undangan**" adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **PASAL II**

### **PENDIRIAN PUSAT**

Para Pihak setuju untuk mendirikan Pusat di Ciputat, Tangerang: Indonesia, yang akan beroperasi di bawah arahan Direktur Pusat, yang ditunjuk oleh Presiden SEAMEC, yang dicalonkan oleh Dewan dan disetujui oleh Departemen.

## **PASAL III**

### **BADAN HUKUM DAN KEBEBASAN BERSERIKAT**

1. Departemen mengakui badan hukum Pusat dan kapasitasnya:
  - a. untuk membuat kontrak;
  - b. untuk memperoleh dan melepaskan barang bergerak dan tidak bergerak; dan
  - c. untuk melembagakan proses hukum;
2. Kemampuan Pusat untuk memperoleh dan membuang barang bergerak dan tidak bergerak harus dilaksanakan dengan memperhatikan Hukum dan Peraturan.
3. Departemen mengakui hak Pusat untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di lokasi Pusat, atau di tempat lain di Indonesia dengan berkonsultasi dengan pihak berwenang Indonesia yang sesuai.

4. Departemen mengakui kebebasan berkumpul dalam melakukan proses, serta kebebasan berdiskusi dan mengambil keputusan, pada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pusat terkait dengan fungsi resminya.

#### **PASAL IV**

##### **MISI PUSAT**

Misi dari Pusat ini adalah untuk membantu Negara Anggota SEAMEO dalam mengidentifikasi masalah pendidikan dan menemukan solusi alternatif untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh dan, untuk tujuan ini, Pusat akan melakukan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penyebaran informasi, konsultasi, berbagi sumber daya, jaringan, dan kegiatan terkait lainnya di dalam dan di luar kawasan.

#### **PASAL V**

##### **TUJUAN DAN FUNGSI PUSAT**

1. Tujuan Pusat adalah sebagai berikut:
  - a. untuk membantu Negara-negara Anggota SEAMEO dalam mempromosikan dan mengembangkan pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh sebagai cara lain untuk memecahkan masalah pendidikan dan untuk memenuhi permintaan pendidikan dan pelatihan yang terus meningkat. Dalam hal ini, pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh dapat berfungsi sebagai pelengkap, suplemen, atau pengganti pembelajaran di kelas konvensional;
  - b. untuk membantu penyedia pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh di Negara-negara Anggota SEAMEO dalam merancang, mengembangkan, mengevaluasi, mempromosikan, meningkatkan, dan memperluas layanan mereka sehingga dapat mempercepat partisipasi siswa, menurunkan angka putus sekolah, dan meningkatkan jumlah lulusan yang memenuhi syarat.
  - c. untuk membantu penyedia pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh di Negara-negara Anggota SEAMEO dalam membangun hubungan kerjasama untuk saling membantu dan pembentukan jaringan pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh;
  - d. untuk membantu penyedia pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh di Negara-negara Anggota SEAMEO dalam mengidentifikasi, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya.
2. Fungsi Pusat adalah sebagai berikut:

- a. untuk menyebarkan informasi tentang pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh dan tentang penggunaan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih efektif;
- b. untuk mendorong pengaturan kolaboratif dan hubungan antara badan-badan regional/nasional dan antara Pusat dan badan-badan eksternal dalam pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh;
- c. untuk memberikan pelatihan dalam pengembangan dan praktik pembelajaran terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh;
- d. melakukan penilaian kebutuhan, penelitian dan evaluasi pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh dan teknologi pendidikan;
- e. untuk memfasilitasi pembelajaran terbuka antarlembaga dan pembelajaran jarak jauh akuisisi, pertukaran, pengembangan dan adaptasi di kawasan;
- b. untuk mempromosikan berbagi dan pertukaran pengalaman dan sumber daya lainnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh;
- c. memberi saran kepada penyedia pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh di Negara-negara Anggota SEAMEO tentang identifikasi, perolehan dan pemanfaatan sumber daya termasuk pemilihan teknologi tepat guna;
- d. ada kemungkinan bagi negara lain atau organisasi internasional/regional untuk bekerja sama dengan Pusat.

## **PASAL VI**

### **KERANGKA ORGANISASI PUSAT**

1. Kerangka organisasi Pusat terdiri atas:
  - a. Badan Pengurus Daerah;
  - b. Direktur;
  - c. Deputi Direktur Penelitian dan Pengembangan dan Informasi;
  - d. Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Humas;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota Staff.
2. Informasi rinci tentang organisasi Pusat diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Peraturan Staf dibuat oleh Direktur untuk disetujui oleh Dewan.
4. Instrumen Pendukung dari Pusat harus dibuat, sesuai dengan prinsip dan fitur utama yang diadopsi oleh Instrumen Pendukung dari Pusat Regional SEAMEO Regional lainnya, oleh Direktur, Perjanjian dan adopsi SEAMEC.

## **PASAL VII**

### **KONTRIBUSI DEPARTEMEN**

Sesuai dengan Hukum dan Peraturan, dengan tunduk pada keterbatasan personel dan anggaran, Departemen harus:

1. menyediakan bangunan untuk gedung Pusat;
2. menyediakan fasilitas kantor termasuk peralatan, kendaraan, bahan pustaka, dll;
3. menyediakan dana operasional;
4. menugaskan staf akademik dan administrasi untuk melaksanakan program dan kegiatan Pusat atas dasar pinjaman dan hibah dari Anggota Asosiasi atau Anggota Afiliasi, dan negara dan lembaga donor lainnya;
5. membantu mengurus visa, izin tinggal, izin keluar dan izin masuk kembali untuk tenaga ahli asing SEAMOLEC yang disetujui yang ditugaskan di Indonesia berdasarkan Perjanjian ini;
6. membantu ekspatriat dalam mengatur pembebasan bea masuk atas barang-barang pribadi dan rumah tangga, dan pembebasan pajak setiap kali mereka meninggalkan negara itu untuk ahli SEAMOLEC yang disetujui.

## **PASAL VIII**

### **KONTRIBUSI SEAMEO**

1. SEAMEO melalui SEAMES menyediakan dana khusus untuk program reguler Pusat dalam pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh yang terdiri atas:
  - a. beasiswa pelatihan dan penelitian;
  - b. seminar dan konferensi;
  - c. berbagi dan pertukaran sumber daya;
  - d. rapat Dewan Pengurus;
  - e. pertukaran personel;
  - f. peralatan dan fasilitas yang diperlukan.
2. SEAMEO setiap tahun memberikan sejumlah beasiswa untuk pengembangan staf Pusat di universitas yang diakui di bidang pembelajaran terbuka dan pendidikan jarak jauh.

**PASAL IX**  
**PROPERTI PUSAT**

**Menurut Peraturan Perundang-undangan:**

1. peralatan, publikasi dan koleksi ilmiah yang dibeli oleh Pusat harus diberi tanda sebagaimana mestinya dan tetap menjadi milik Pusat;
2. hak milik Pusat tidak boleh dipindahkan dari tempat asalnya yang telah ditentukan tanpa persetujuan dari Direktur Pusat, atau orang yang diberi wewenang;
3. hak milik atas properti, selain harta tak bergerak, yang dibiayai dari sumber selain Departemen berada di SEAMEO selama Pusat ada, dan setelah itu akan dikembalikan ke Depament.

**PASAL X**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HASIL, PUBLIKASI**

1. Setiap hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut. Namun, Pihak tersebut harus mengganti kerugian bahwa hak kekayaan intelektual tidak dihasilkan dari pelanggaran hak sah pihak ketiga mana pun. Selanjutnya, Pihak tersebut bertanggung jawab atas setiap klaim yang dibuat oleh pihak ketiga mana pun atas kepemilikan dan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh Pihak tersebut di atas untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini;
2. Setiap hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini harus dimiliki bersama oleh kedua Pihak, dan kedua Pihak diperbolehkan untuk menggunakan properti tersebut untuk tujuan komersial tanpa royalti. Jika hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Perjanjian ini digunakan untuk tujuan komersial oleh satu Pihak, Pihak lainnya berhak atas royalti yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan tersebut berdasarkan prinsip kontribusi yang adil. . Dalam hal demikian, objek kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian dari kontribusi Pihak dari mana objek tersebut berasal. Nilai benda sebagai pa kontribusi akan diukur dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:
  - a. kelangkaan objek (semakin langka objek, semakin tinggi nilainya);
  - b. nilai komersial dari hasil penelitian (semakin tinggi nilai komersialnya, semakin tinggi nilainya sebagai bagian dari kontribusi).
3. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga

mana pun, Pihak yang mengungkapkan tidak harus memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan.

4. Kapan pun salah satu Pihak meminta kerja sama dengan pihak lain di luar Indonesia untuk setiap kesediaan komersial yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang tercakup dalam Perjanjian ini, Pihak ini akan memberikan preferensi pertama kerja sama kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, yang akan dikesampingkan, jika Pihak lainnya tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang saling menguntungkan.
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak/atau kewajiban berdasarkan Pasal ini selama sepuluh tahun pertama setelah pengakhiran.

## **PASAL XI**

### **KEWAJIBAN PUSAT**

1. Pusat dan stafnya harus bekerja sama dengan otoritas terkait dari Departemen untuk memfasilitasi administrasi peradilan yang tepat, mengamankan kepatuhan terhadap peraturan kepolisian dan mencegah terjadinya penyalahgunaan apapun sehubungan dengan fasilitas yang diberikan sesuai dengan Pasal VIII, IX, X.
2. Pusat harus memastikan bahwa personelnnya yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, tidak boleh terlibat dalam urusan politik dan usaha atau kegiatan apa pun di Indonesia di luar program dan kegiatan Pusat berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL XII**

### **KERJASAMA DALAM PEMBELAJARAN TERBUKA DAN PENDIDIKAN JARAK JAUH**

1. Untuk memperkuat institusi dan program melalui upaya kolaboratif, Pusat dapat mengidentifikasi dan membuat pengaturan kerjasama dengan institusi publik dan swasta Indonesia.
2. Untuk memperkuat dan mendukung Pusat, SEAMEO akan berusaha untuk mengamankan pengaturan kerjasama dengan organisasi internasional dan pemerintah.
3. Untuk melaksanakan pengaturan tersebut, Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai pertukaran instruktur, peserta pelatihan, informasi materi, dan organisasi seminar, lokakarya, pertemuan dan konferensi.

**PASAL XIII**  
**PENERAPAN**

Rencana rinci operasi Pusat harus dibuat oleh Direktur, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan sebagaimana disetujui oleh Dewan dan Depamn, dan diserahkan kepada SEAMEC untuk persetujuan akhir.

**PASAL XIV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

**PASAL XV**  
**PERUBAHAN**

Setiap amandemen terhadap Perjanjian ini dapat dibuat terlebih dahulu setelah berkonsultasi dan secara tertulis dengan persetujuan bersama Para Pihak.

**PASAL XVI**  
**MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
2. Perjanjian ini dapat diperbarui, diperpanjang, diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis setidaknya enam bulan sebelumnya.
3. Dalam hal Perjanjian tidak berlaku karena pengakhiran, ketentuan-ketentuan rencana operasi Pusat akan terus berlaku sejauh yang diperlukan untuk mengamankan pelaksanaan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang ada sebagaimana disepakati dalam rencana operasional Pusat.



Demikianlah, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kuasa oleh Pemerintah dan Organisasi, masing-masing telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat rangkap dua di Bandar Seri Begawan pada tanggal tujuh belas Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dalam bahasa Inggris. (Kedua teks itu sama dan sama-sama asli).

Untuk Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia,

Untuk Organisasi Menteri Pendidikan  
Asia Tenggara (SEAMEO),

(Signed)

(Signed)

Hasan Walinono  
Sekretaris Jendral

Suparak Racha-Intra  
Direktur SEAMES